



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Taslimin bin Subur Safari;
2. Tempat lahir : Negeri Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandis Muara Putih Rt.015 Rw.017 Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sugiyanto bin Marsidi;
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Putih Rt.015/Rw.008, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rialisasi, S.H., M.H., dkk., Advocate and Legal Consultant RIALISASI & PARTNER, berkantor di Jalan Beringin I/Palem Raya Bol 2A RT/ 01 LK. III No. 23 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor 38/SK/03/2021/PN Gdt tanggal 26 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **TASLIMIN Bin SUBUR SAFARI** dan terdakwa II **SUGIANTO BIN MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TASLIMIN Bin SUBUR SAFARI** dan terdakwa II **SUGIANTO BIN MARSIDI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warnahitam, No. Rangka : MH1JBC1179K495087, Nosin : JBCIE-149411 An. Nawawi disita dari Sdr. Yongki Hasanudin Bin Nasrul.
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka : MH1JBC1179K495087, Nosin : JBCIE-149411 An. Nawawi.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warnahitam, No. Rangka : MH1JBC1179K495087, Nosin : JBCIE-149411 An. Nawawi.

Dipergunakan dalam perkara YONGKI HASANUDIN BIN NASRUL

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan, sudah ada perdamaian dengan saksi korban, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **TASLIMIN Bin SUBUR SAFARI** bersama-sama saksi RIKI Handoko (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa II **SUGIANTO BIN MARSIDI** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2021 atau masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kandis Kecamatan Natar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Gedong Tataan berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Riki (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan kaki di depan rumah Saksi Isman di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, Nopol : BE 4838 Y, Nosin : JBC1E-14941116, Noka : MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 atas nama Nawawi milik Saksi Isman yang diparkir didepan rumah, kemudian saksi RIKI langsung mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mendorongnya dan dibawa ke kebon singkong belakang rumah saksi RIKI, kemudian saksi RIKI mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan merusak kabel stop kontak, dengan cara memutus kedua kabel stop kontak yang berwarna merah dari stop kontak dan menyambungkan kedua kabel tersebut menjadi satu lalu menghidupkannya, setelah itu saksi Riki langsung pergi ke Rumah Terdakwa I **TASLIMIN BIN SUBUR SAFARI** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan menginap dirumah di rumah Terdakwa I;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 11.00 wib di Desa Kandis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan saksi Riki mengobrol dengan terdakwa I, "MIN MAU BAYAR MOTOR INI GAK", kemudian terdakwa I menjawab "MOTOR SIAPA, SAYA LAGI GAK ADA DUIT", kemudian saksi Riki menjawab, "INI MOTOR PANAS TOLONG BANTUIN SAYA JUALNYA, SAYA TAUNYA HARGA 1 JUTA, TERSEERAH MAU KAMU JUAL BERAPA" dikarenakan Terdakwa I tidak mempunyai uang,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa I mau membantu saksi Riki untuk menjual 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol : 4838 Y, Nosin : JBC1E-14941116, Noka : MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 An. Nawawi kepada teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II **SUGIYANTO BIN MARSIDI**, kemudian sekira jam 17.00 wib di Desa Kandis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, saksi Riki dan Terdakwa I datang ke rumah terdakwa II menawarkan sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol : 4838 Y, Nosin : JBC1E-14941116, Noka : MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 An. Nawawi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan, setelah mengecek kendaraan tersebut, Terdakwa II akhirnya membeli sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) saksi Riki mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sisanya untuk jasa ojek Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) mengantar terdakwa I dan saksi Riki untuk kembali ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Riki yang menarik keuntungan dan membeli dari hasil pencurian oleh Saksi RIKI, saksi Isman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isman Yadi bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan mengenai peristiwa pencurian motor milik Saksi yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB di depan rumah Saksi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa korban atas perbuatan itu adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencuri mengambil motor Saksi dengan cara menggunakan kunci khusus karena pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang menonton TV di dalam rumah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang sekitar pukul 21.30 WIB, ketika Saksi akan memasuki sepeda motor miliknya dan melihat sepeda motor tersebut yang semula diparkirkan di depan rumah Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa orang lain yang mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang dicuri orang yang tidak di kenal adalah Saksi M. Ridwan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang dicuri orang dengan merek sepeda motor Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi;
- Bahwa motor Saksi kemudian ditemukan berada di Saudara Yongki;
- Bahwa motor Saksi awalnya utuh kemudian berubah menjadi hancur, bodinya hilang;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima uang ganti kerugian dari Para Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi M. Ridwan bin Tubagus Aning Saputra Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB di depan rumah Saksi Isman Yadi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang menjadi korbanya adalah Saksi Isman Yadi, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut sepulang yasinan di rumah tetangga Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sepeda motor milik Saksi Isman Yadi dicuri dengan cara menggunakan kunci khusus karena pada saat itu, Saksi Isman Yadi memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Isman Yadi yang telah dicuri orang yang tidak dikenal di parkir di depan rumah Saksi Isman Yadi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Isman Yadi yang hilang dicuri adalah motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi;
- Bahwa Saksi Isman Yadi mengalami kerugian sekitar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengenal Saudara Riki Handoko karena merupakan teman sejak kecil, Saudara Riki Handoko adalah orang yang membawa sepeda motor dan minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa I telah membantu menjual sepeda motor milik Saudara Riki Handoko;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB Saudara Riki Handoko datang ke rumah Terdakwa I di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko mengobrol dengan Terdakwa I, "min mau bayar motor ini gak", kemudian Terdakwa I menjawab "motor siapa, saya lagi gak ada duit", kemudian saksi Riki Handoko menjawab, "ini motor panas tolong bantuin saya jualnya, saya taunya harga satu juta, terserah mau kamu jual berapa", dikarenakan Terdakwa I tidak mempunyai uang, maka Terdakwa I mau membantu Saudara Riki Handoko untuk menjual 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi kepada teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko dan Terdakwa I datang ke rumah terdakwa II menawarkan sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan;
- Bahwa setelah mengecek kendaraan tersebut, Terdakwa II akhirnya membeli sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saudara Riki Handoko menerangkan kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4838 Y tersebut miliknya, yang akan dijual untuk biaya berobat ibunya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjualkan motor tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil bagian Terdakwa I membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4838 Y milik Saudara Riki Handoko tersebut Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saudara Riki Handoko menerangkan bahwa surat-surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4838 Y tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa I membantu Saudara Riki Handoko karena Terdakwa I percaya dengan Saudara Riki Handoko dan Terdakwa I merasa kasihan kepada Riki Handoko karena butuh uang untuk keperluan berobat ibunya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Isman Yadi;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Isman Yadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II baru mengenal Saudara Riki Handoko yang dikenalkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II telah membeli sepeda motor dari Saudara Riki Handoko;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko dan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II lagi menawarkan sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan;
- Bahwa setelah mengecek kendaraan tersebut, Terdakwa II akhirnya membeli sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui untuk membeli motor harus ada surat-suratnya, dan pengakuan dari Saudara Riki Handoko bahwa surat-surat motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui harga motor tersebut harusnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa II dapat membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa motor yang dibeli Terdakwa II tersebut awalnya utuh, namun setelah dibeli kemudian diubah atau dipreteli;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4838 Y Terdakwa II jual kembali kepada Saudara Yongki tetangga kampung Terdakwa II di Dusun Kandi, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4838 Y tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4838 Y kepada Saudara Yongki tersebut Terdakwa II penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Isman Yadi;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Isman Yadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa I dalam kesehariannya bekerja mencari rumput untuk makanan ternak kambing dan memelihara ikan cupang, sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai buruh bangunan, Saksi sebagai Ketua RT di dusun Saksi mengetahui betul perilaku Para Terdakwa yang baik sekali dalam bermasyarakat, dan aktif dalam kegiatan ronda, Para Terdakwa perilakunya tidak ada yang aneh-aneh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Terdakwa I untuk dijual, dan informasinya motor tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa I untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Muhtasor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa I dalam kesehariannya bekerja mencari rumput untuk makanan ternak kambing dan memelihara ikan cupang, sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa perilaku Para Terdakwa yang baik sekali dalam bermasyarakat, dan perilakunya tidak ada yang aneh-aneh;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak yang usianya sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa I belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Terdakwa I untuk dijual, dan informasinya motor tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa I untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan izin sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan dimuka persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkan terhadap barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB, Saudara Riki Handoko mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, Nopol: BE 4838 Y, Nosin: JBCIE-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 atas nama Nawawi milik Saksi Isman Yadi yang diparkir di depan rumah Saksi Isman Yadi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Isman Yadi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB Saudara Riki Handoko datang ke rumah Terdakwa I di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko mengobrol dengan Terdakwa I, "min mau bayar motor ini gak", kemudian Terdakwa I menjawab "motor siapa, saya lagi gak ada duit", kemudian saksi Riki Handoko menjawab, "ini motor panas tolong bantuin saya jualnya, saya taunya harga satu juta, terserah mau kamu jual berapa", dikarenakan Terdakwa I tidak mempunyai uang, maka Terdakwa I mau membantu Saudara Riki Handoko untuk menjual 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-1494116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi kepada teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko dan Terdakwa I datang ke rumah terdakwa II menawarkan sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-1494116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan;
- Bahwa setelah mengecek kendaraan tersebut, Terdakwa II akhirnya membeli sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut Terdakwa II jual kembali kepada Saudara Yongki tetangga kampung Terdakwa II di Dusun Kandi, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Isman Yadi;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Isman Yadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum men-*juncto*-kan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana pasal tersebut tidak termasuk dalam unsur delik namun berkaitan dengan formalitas dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana berdasarkan pasal tersebut pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan melakukan pemeriksaan persidangan, Saksi-Saksi yang dihadirkan sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, maka dengan demikian Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa I Taslimin bin Subur Safari dan Terdakwa II Sugiyanto bin Marsidi dengan segala identitasnya sehingga Para Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Para Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur *a quo* adalah Para Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 19.30 WIB,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Riki Handoko mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, Nopol: BE 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 atas nama Nawawi milik Saksi Isman Yadi yang diparkir di depan rumah Saksi Isman Yadi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Isman Yadi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB Saudara Riki Handoko datang ke rumah Terdakwa I di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko mengobrol dengan Terdakwa I, "min mau bayar motor ini gak", kemudian Terdakwa I menjawab "motor siapa, saya lagi gak ada duit", kemudian saksi Riki Handoko menjawab, "ini motor panas tolong bantuin saya jualnya, saya taunya harga satu juta, terserah mau kamu jual berapa", dikarenakan Terdakwa I tidak mempunyai uang, maka Terdakwa I mau membantu Saudara Riki Handoko untuk menjual 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi kepada teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB di Desa Kandis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Saudara Riki Handoko dan Terdakwa I datang ke rumah terdakwa II menawarkan sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam, Nopol: 4838 Y, Nosin: JBC1E-14941116, Noka: MH1JBC1179K495087 Tahun 2009 an. Nawawi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan, setelah mengecek kendaraan tersebut, Terdakwa II akhirnya membeli sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya motor tersebut Terdakwa II jual kembali kepada Saudara Yongki tetangga kampung Terdakwa II di Dusun Kandi, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengetahui mengenai motor merek Honda Revo warna hitam yang ditawarkan oleh Saudara Riki Handoko tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB, selain itu motor juga ditawarkan dengan harga yang sangat murah dan tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana di persidangan Terdakwa II mengakui bahwa motor tersebut seharusnya setidaknya dijual dengan harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat Saudara Riki Handoro menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II, Para Terdakwa sepatutnya menyangka bahwa motor tersebut bukan barang terang mengingat Para Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut dijual dengan harga sangat jauh dibawah daripada yang semestinya dan tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa sepatutnya meyangka bahwa motor tersebut bukan merupakan barang terang, Terdakwa I justru menjadi penghubung dari Saudara Riki Handoko untuk menjual motor tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian dibeli oleh Terdakwa II seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menjual motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Yongki, selanjutnya hasil keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I dan hasil penjualan yang diperoleh oleh Terdakwa II telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli dan untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang “*meedoet*” (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terwujudnya perbuatan jual beli motor milik Saksi Isman Yadi dari Saudara Riki Handoko kepada Terdakwa II merupakan atas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang menghubungkan Saudara Riki Handoko kepada Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa II kembali menjual motor tersebut kepada Saudara Yongki, sehingga walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang berbeda namun Terdakwa I dan Terdakwa II turut berbuat dalam melakukan rangkaian perbuatan dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yongki Hasanudin bin Nasrul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yongki Hasanudin bin Nasrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Isman Yadi;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Isman Yadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Taslimin bin Subur Safari dan Terdakwa II Sugiyanto bin Marsidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Polisi BE 4838 Y Merk Honda Type NF11B1D, jenis sepeda motor model solo, Tahun 2009, warna hitam, No. Rangka: MH1JBC1179K495087, Nosin: JBCIE-1494116 an. Nawawi;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yongki Hasanudin bin Nasrul;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Gdt